

KONSEP PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

OLEH BMT PERSPEKTIF UU NO. 38 TAHUN 1999

(Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)



Oleh:

AFNI NURLAILA

NIM: 07110462

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

JAKARTA

1432H/2011M

KONSEP PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

OLEH BMT PERSPEKTIF UU NO. 38 TAHUN 1999

(Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)



Oleh:

AFNI NURLAILA

NIM: 07110462

Di Bawah Bimbingan:

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

JAKARTA



1432H/2011M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Konsep Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat oleh BMT Perspektif UU No. 38 Tahun 1999 (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)*" yang disusun oleh Afni Nurlaila Nomor Induk Mahasiswa: 07110462 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 28 Oktober 2011

Pembimbing,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Konsep Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat oleh BMT Perspektif UU No. 38 Tahun 1999 (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)*” oleh Afni Nurlaila dengan NIM 07110462 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 8 November 2011. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S. Sy).

Jakarta, 8 November 2011

Dekan Fakultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,




Dra. Muzayyanah, M. Ag

Sekretaris Sidang,




Wiwik Hasbiyah, S. H.I

Penguji I,




DR. H. Ibrahim Anwar, M. A

Penguji II



DR. Hj. Romlah Widayati, M. A

Pembimbing,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Afni Nurlaila**

NIM : 07110462

Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 8 Desember 1988

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "*Konsep Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat oleh BMT Perspektif UU No. 38 Tahun 1999 (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)*" adalah benar-benar asli karya saya asli kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 25 Oktober 2011



Afni Nurlaila
Afni Nurlaila

MOTTO

Do the Best

Be the Best

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala kurnia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya dan para ulama yang telah mewariskan ilmu mereka kepada kita sekalian dan menegakkan agama Islam serta menjelaskannya dalam wujud syari'at dan perikehidupan yang sempurna agar manusia mengikuti dan meneladaninya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Skripsi yang berjudul “Konsep Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat oleh BMT Perspektif UU No. 38 Tahun 1999 (Studi Kasus BMT AL-Fath IKMI)” ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui apakah konsep pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh BMT sudah sesuai dengan perspektif UU No.38 Tahun 1999. Kajian ini dipandang perlu untuk memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan diatas bahwa ada lembaga amil zakat untuk mengelola dan menyalurkan zakat di luar rumah zakat seperti baitul mal yang dikelola oleh BMT.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, baik dalam bentuk sumbangan materi, pemikiran, bimbingan dan motivasi. Maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA

2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag yang sekaligus menjadi pembimbing dan telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Para Dosen Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah mentransfer ilmu yang tidak ternilai kepada penulis selama di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
4. Bapak H. Imam Turmudi dari BMT AL-Fath IKMI yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan sekaligus memberikan data-data kepada penulis.
5. Pimpinan perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah dan perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan untuk mencari referensi yang penulis perlukan.
6. Kedua orang tua penulis, Ummi Nunung Nurjanah dan Abi Maulana Rahmat yang senantiasa melantunkan do'anya untuk keberhasilan penulis.
7. Adik-adikku tercinta Nurmilati Mustaqimah dan Anjar Fauqal Haq yang telah memberikan supportnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman penulis Mba Ayu, Shofy, Anis, Mala, Zahro, Mais serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Dengan ucapan Alhamdulillah dan haru yang mendalam bahwa semua bantuan, bimbingan dan dukungan yang merupakan cermin dari kesungguhan tanpa pamrih, ikhlas dan kasih sayang kepada penulis. Mudah-

mudahan semua menjadi amal jariyah Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman semua.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kritik yang konstruktif sehingga nilai-nilai kebenaran tetap terpelihara. Akhirnya segalanya penulis kembalikan kepada Allah SWT.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN PENULIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : SEJARAH UU NO. 38 TAHUN 1999	
A. Latar Belakang UU No. 38 Tahun 1999	
1. Zakat Pada Masa Rasul	15
2. Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin.....	19
3. Penjelasan Undang-undang No. 38 Tahun 1999.....	22
B. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999	

1. Pengumpulan Zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999	25
2. Pendistribusian Zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999	28

BAB III : GAMBARAN UMUM BAITUL MAL (BMT Al-Fath IKMI)

A. Visi, Misi dan Tujuan Baitul Mal (BMT Al-Fath IKMI)	
1. Latar Belakang Didirikannya Baitul Mal BMT AL-Fath IKMI	34
2. Visi, Misi dan Tujuan	36
3. Struktur Organisasi	37
B. Bentuk atau Model Pola Pengumpulan Zakat oleh BMT Al- Fath IKMI	
1. Syarat dan Prosedur Pengumpulan Zakat oleh BMT AL- Fath IKMI	49
2. Dana Zakat yang Diperoleh Baitul Mal BMT AL-Fath IKMI	49
3. Tujuan Pengumpulan Zakat Baitul Mal BMT AL-Fath IKMI	49
C. Bentuk atau Model Pola Pendistribusian Zakat oleh BMT Al- Fath IKMI	
1. Syarat dan Prosedur Pendistribusian Zakat oleh BMT AL- Fath IKMI	50

2. Bentuk atau Model Pendistribusian Zakat	
BMT AL-Fath IKMI	50

BAB IV : KAJIAN TEORITIS

A. Pandangan UU No. 38 tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BMT	
1. Pandangan UU No. 38 tentang Pengumpulan Zakat pada BMT	52
2. Pandangan UU No. 38 tentang Pendistribusian Zakat pada BMT	54
B. Relevansi Pelaksanaan Zakat oleh BMT terhadap UU No. 38 Tahun 1999	
1. Pelaksanaan Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999	57
2. Pelaksanaan Zakat oleh BMT Menurut UU No. 38 Tahun 1999	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

	Vokal tunggal	vokal panjang	vokal rangkap
Fathah	: a	أ : â	ي... : ai
Kasrah	: i	ي : î	و... : au
Dhammah	: u	و : û	

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah, dibentuklah organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan tehnik analisis dilakukan secara kualitatif.

Baitul mal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Konsep pengumpulan zakat di baitul mal BMT AL-Fath IKMI dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat yang diperoleh dari beberapa donator di antaranya dari 2 (dua) perusahaan, karyawan perusahaan Asuransi TOKIOMARINE dan perusahaan Air minum PT.PALYJA yang merupakan donator tetap, serta kami peroleh dari donator tidak tetap, baik dari mitra, pendiri, pengurus, pengawas, dan pengelola BMT, serta dari beberapa orang aghniya yang mereka memiliki kepedulian terhadap siswa anak kaum dhu'afa. Pendistribusian zakat itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan agama, yaitu memenuhi delapan ashnaf. Delapan ashnaf tersebut meliputi fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, ghorim, sabilillah dan ibnusabil. Di baitul mal BMT AL-Fath IKMI, pendistribusian hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama, yaitu telah memenuhi delapan ashnaf. Pada umumnya didistribusikan untuk pemberian beasiswa yang kurang mampu. Sebagai contoh, diberikannya beasiswa tiap bulannya kepada siswa anak kaum dhu'afa. Strategi pola pengumpulan zakat oleh baitul mal BMT AL-Fath IKMI adalah sebelum baitul mal BMT AL-Fath IKMI memperoleh dana zakat, terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan pengumpulan mulai dari berkunjung ke para calon muzaki, komunikasi lewat e-mail, melalui promosi website sampai promosi lewat media koran. Dengan tahapan-tahapan ini bertujuan agar memudahkan baitul mal BMT AL-Fath dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki. Bentuk atau model pola pengumpulan zakat oleh BMT sebagai tindak lanjut dari pembentukan baitul mal BMT AL-Fath IKMI di Desa Kedaung dan sesuai dengan pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 UU tahun 1999, yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Baitul mal BMT AL-Fath IKMI termasuk dalam bagian Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi *vertikal* dan *hablum minannas* atau dimensi *horizontal*. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial di samping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad Saw sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Baitul Maal Wat Tamwiil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga bila diartikan secara terpisah, Baitul Maal adalah rumah uang. Baitul Maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (*profit*).¹

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama seminar masalah zakat kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait.

¹ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), Cet-Pertama, hlm. 65

Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat.

Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain. Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seper delapan zakat (13,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq lain.

Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Untuk melengkapi gedung

dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw dalam melakukan tugas kontrol terhadap amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang –undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan

berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, wasiat, waris, hibah, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Melihat penjelasan dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat terdapat penjelasan tentang bagaimana agar pegelolaan zakat bisa berjalan sesuai dengan prinsip agama, dalam pengelolaan zakat tersebut pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur pengelolaan zakat.

Pada zaman modern sekarang ini ada lembaga amil zakat untuk mengelola dan menyalurkan zakat di luar rumah zakat seperti baitul mal yang dikelola oleh BMT, tetapi apakah lembaga tersebut sudah sesuai dengan konsep UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat? Karena UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap zakat dalam masalah lembaga penyaluran zakat.

Oleh karena itu, tema ini penting untuk dikaji, sebab keberadaan perangkat Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bisa diartikulasikan sebagai acuan dalam merefleksikan pengelolaan zakat.

Artinya selain berfungsi sebagai upaya untuk mengatur urusan zakat dan mengetahui bagaimana cara lembaga zakat selain rumah zakat yakni BMT dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Dan dalam tulisan ini penulis akan mengkaji tentang konsep pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh lembaga BMT ditinjau dalam persepektif UU No 38 Tahun 1999 dengan judul skripsi **“Konsep Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat oleh BMT Perspektif UU No. 38 Tahun 1999 (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan pada judul skripsi, penulis hanya mengkhususkan pada pembahasan tentang pengumpulan zakat oleh lembaga pengelola zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999, bentuk atau model pola pengumpulan zakat oleh BMT, dan kesesuaian atau tidaknya pola pengumpulan zakat oleh BMT dengan UU No. 38 Tahun 1999.

Selanjutnya penulis merumuskan tiga hal yang terkait dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengumpulan zakat oleh lembaga pengelola zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999?
2. Bagaimana strategi pola pengumpulan zakat oleh BMT?
3. Apakah bentuk atau model pola pengumpulan zakat oleh BMT sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep pengumpulan zakat oleh lembaga pengelola zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999
2. Untuk mengetahui strategi pola pengumpulan zakat oleh BMT
3. Untuk mengetahui apakah bentuk atau model pola pengumpulan zakat oleh BMT sesuai dengan UU No 38 Tahun 1999

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, para praktisi hukum, dan masyarakat luas

1. Bagi peneliti yang sedang menekuni bidang hukum di fakultas Syari'ah jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, melalui penelitian ini secara studi kasus akan semakin memperkaya dan menambah pengetahuan di bidang keilmuan Islam khususnya mengenai permasalahan pengelolaan zakat terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh BMT (Studi kasus BMT Al-Fath IKMI).
2. Sementara bagi para kalangan civitas akademika dan para praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika dan para praktisi hukum untuk mengkaji mekanisme zakat di BMT. Dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep pengumpulan dan pendistribusian lembaga zakat di luar rumah zakat yaitu BMT.

3. Sedangkan secara praktis agar masyarakat luas mengetahui tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh BMT.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep distribusi dana zakat dengan metode secara produktif, Arif Mufraini menjelaskan bukunya yang berjudul “Akuntansi dan Manajemen Zakat” bahwa ada dua pola yang dapat dilakukan dalam mendistribusikan dana zakat yaitu dengan *qardhul hasan* dan *mudharabah*. Hal serupa tentang zakat produktif dibahas pula oleh Didin Hafidhudin dalam bukunya yang berjudul “Zakat dalam Perekonomian Modern”.

Di kalangan mahasiswa sendiri zakat menjadi tema dalam skripsi di antaranya adalah:

1. Wasi'atul Jannah Fak. Syari'ah IIQ tahun 2011, dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Dusun Rawadenok Desa Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok)”. Skripsi ini membahas pengelolaan zakat yang dilakukan para amil zakat di Desa Rangkapan Jaya Baru Depok.
2. Mufidatul Chasanah Fak. Syari'ah IIQ tahun 2011, dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat untuk Pelayanan Kaum Dhu'afa (Studi Kasus Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dhompot Dhu'afa Republika)”.

Skripsi ini membahas pendayagunaan zakat untuk pelayanan kaum dhu'afa.

3. Rahmi Maulidiyah Fak. Syari'ah IIQ tahun 2011, dengan judul "Tinjauan Fiqih terhadap Sentralisasi Zakat di Indonesia". Skripsi ini membahas tinjauan fiqih terhadap sentralisasi zakat di Indonesia.
4. Khusnul Khotimah Fak. Syari'ah IIQ tahun 2011, dengan judul "Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif yang dikelola oleh BAZIS Jakarta Selatan". Skripsi ini membahas pemberdayaan zakat produktif yang dikelola oleh BAZIS Jakarta Selatan.

Sedangkan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul "KONSEP PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH BMT PERSEPEKTIF UU NO. 38 TAHUN 1999 (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)" penulis akan membahas mengenai pola pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BMT.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusunan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Metode ini digunakan untuk mengetahui data sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang bentuk atau model pengelolaan zakat oleh BMT.

- 2) Informasi pengumpulan dan pendistribusian zakat di BMT tersebut, dengan sumber informasi dari para muzakki dan mustahiq zakat.

Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada manager baitul mal di BMT dan para mustahiq zakat serta beberapa orang yang terkait dengan lembaga zakat di BMT. Model *interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu model *interview* yang dijalankan dengan pedoman wawancara secara garis besar hal-hal yang ditanyakan secara sistematis.

b. Pengamatan (*observasi*)

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai pengumpulan dan pendistribusian lembaga zakat di BMT tersebut, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti dan langsung mengenai pengumpulan dan pendistribusian lembaga zakat di BMT.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data (informasi) tertulis.

Adapun data yang diperlukan adalah:

- 1) Tentang teori zakat dan amil zakat melalui buku-buku tentang zakat.

- 2) Tentang masalah pengumpulan dan pendistribusian dan data lainnya tentang pengumpulan dan pendistribusian lembaga zakat di BMT.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan. Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu manager di BMT dan masyarakat sekitar BMT tersebut. Data tersebut didapatkan dengan cara wawancara dengan manager baitul mal di BMT dan beberapa orang sekitar BMT tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainnya. Adapun data sekunder ini meliputi buku yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah menggunakan analisa deduktif induktif. Metode Deduktif ini digunakan dengan cara penalaran dari hal-hal yang bersifat khusus. Adapun di penelitian ini metode tersebut dipakai untuk menganalisa data yang berasal dari pihak BMT dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan kepada manager baitul mal di BMT.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul selanjutnya penulis mengolah data dengan menggunakan analisa kualitatif dari data-data yang dikumpulkan dan selanjutnya diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang penulisan skripsi, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, objek penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II. Sejarah UU No. 38 Tahun 1999 berisi tentang latar belakang UU No. 38 Tahun 1999, pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh lembaga pengelola zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999

Bab III. Gambaran Umum Baitul Mal (BMT AL-Fath IKMI) berisi tentang visi dan misi baitul mal, bentuk atau model pengumpulan zakat oleh BMT, dan bentuk atau model pendistribusian zakat oleh BMT

BAB IV. Kajian Teoritis berisi tentang pandangan UU No. 38 tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BMT, relevansi pelaksanaan zakat oleh BMT terhadap UU No. 38 Tahun 1999

BAB V. Penutup berisi tentang Kesimpulan Penulisan skripsi ini dan beberapa saran dari penulis

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua penjelasan dan pemaparan yang secara panjang lebar diterangkan oleh peneliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Antara lain adalah :

1. Konsep pengumpulan zakat di baitul mal BMT AL-Fath IKMI dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat yang diperoleh dari beberapa donatur di antaranya dari 2 (dua) perusahaan, karyawan perusahaan Asuransi TOKIOMARINE dan perusahaan Air minum PT.PALYJA yang merupakan donatur tetap, serta baitul mal BMT AL-Fath IKMI peroleh dari donatur tidak tetap, baik dari mitra, pendiri, pengurus, pengawas, dan pengelola BMT, serta dari beberapa orang aghniya yang mereka memiliki kepedulian terhadap siswa anak kaum dhu'afa. Pendistribusian zakat itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan agama, yaitu memenuhi delapan ashnaf. Delapan ashnaf tersebut meliputi fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnusabil. Di baitul mal BMT AL-Fath IKMI, pendistribusian hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama, yaitu telah memenuhi delapan ashnaf. Pada umumnya didistribusikan untuk pemberian beasiswa yang kurang mampu. Sebagai contoh, diberikannya beasiswa tiap bulannya kepada siswa anak kaum dhu'afa.

2. Strategi pola pengumpulan zakat oleh baitul mal BMT AL-Fath IKMI adalah sebelum baitul mal BMT AL-Fath IKMI memperoleh dana zakat, terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan pengumpulan mulai dari berkunjung ke para calon muzaki, komunikasi lewat e-mail, melalui promosi website sampai promosi lewat media koran. Dengan tahapan-tahapan ini bertujuan agar memudahkan baitul mal BMT AL-Fath dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki.
3. Bentuk atau model pola pengumpulan zakat oleh BMT sebagai tindak lanjut dari pembentukan baitul mal BMT AL-Fath IKMI di Desa Kedaung dan sesuai dengan pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 UU tahun 1999, yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Baitul mal BMT AL-Fath IKMI termasuk dalam bagian Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah.

B. SARAN-SARAN

Dengan melihat proses pelaksanaan zakat di baitul mal BMT AL-Fath IKMI dan kendala-kendala yang dihadapi baitul mal BMT AL-Fath IKMI di dalam pengelolaan zakat, maka diharapkan kepada baitul mal BMT AL-Fath IKMI untuk melakukan :

1. Perlu adanya koordinasi antar baitul mal BMT. Koordinasi tersebut terutama dalam hal pendistribusian harta zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul. Sehingga penyalurannya akan lebih merata dan tidak menumpuk pada suatu daerah saja.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas amil zakat di baitul mal BMT AL-Fath IKMI sebagai pengelola zakat di Desa Kedaung, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi amil di baitul mal BMT AL-Fath IKMI. Sehingga para amil zakat menjadi lebih profesional dalam mengelola zakat.
3. Perlu melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Desa Kedaung. Sebab sebagian besar kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayarkan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, M.A, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Penerjemah: Sari Nurulita, Lc, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Amalia, Euis, M.Ag, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Granada Press, 2007. Cet-Kedua.
- Ash-Shawi, Shalah dan Al-Mushlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004. Cet-Pertama.
- Azwar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988. Cet-Pertama.
- Hafidhuddin, Didin dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin, M.Sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ilmi, Mahalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat
- Mahmud Al-Ba'ly, Abdul Hamid, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Ed.1.

- Muhammad, Qutb Ibrahim, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Mursyidi, B.Sc., S.E, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Permono, Sjechul Hadi, S.H, M.A, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Ritonga, Rahman M.A dan Dr. Zainuddin, M.A, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Sa'ad Marthon, Said, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Sudirman, MA, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, UIN-Malang Press, 2007, Cet: Mei 2007.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Widodo, Hertanto Ak dan Kustiawan, Teten, Ak, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Wawancara dengan Manager baitul mal BMT AL-Fath IKMI, H. Imam Turmudi, Kedaung, 18 Juni 2011